

POSISI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA ISLAM

ADEK SAFITRI, M.Pd
Hj. DEWI ADE YUNI, M.M.

A. Pendahuluan

Abstrak. Dalam kehidupan secara global, ada komunitas masyarakat yang memosisikan isteri (perempuan dewasa) berada dalam ampunan (curatele) dimana secara hukum bermakna tidak memiliki kecakapan dalam bertindak, bahkan sejajar dengan anak di bawah umur dan juga orang gila. Adalagi komunitas yang mengeksploitasi aspek kewanitaan (sex appeal) yang merupakan komoditas bisnis bertujuan ekonomis-materialistis. Dalam berbagai sejarah juga diketahui ada kelompok masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi warga masyarakat kelas dua sama seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Maka dengan demikian, di luar Islam perempuan lebih dominan sebagai objek daripada sebagai subyek dalam kehidupan bermasyarakat, lebih banyak dibebani kewajiban daripada diberi hak-hak

Kata kunci : *Perempuan, Hukum Islam*

Pembahasan tentang hamba Allah yang bernama perempuan memang sangat aktual, dan menarik. Kehidupan keluarga yang baik dipengaruhi secara garis besar oleh perempuan baik yang di belakangnya. Begitu juga keluarga yang kurang baik bisa saja dilatarbelakngi oleh perempuan kurang baik yang di belakangnya. Hal ini disebabkan pada suatu saat perempuan bisa jadi “Ratu Dunia”, tapi pada suatu saat lainnya perempuan bisa jadi “Racun Dunia”. Sesungguhnya bermuara pada perempuan itu sendiri memosisikan dirinya di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam ajaran agama Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodratnya yang tertuang dalam firman-firman Allah. Tidak ada perbedaan antara kaum lelaki dan kaum perempuan dalam hal kemanusiaan dan haknya. Oleh karena itu, tidak benar dan sangat keliru jika ada yang menilai bahwa ajaran agama Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dalam Islam tidak perlu ada kata emansipasi karena sesungguhnya Islam tidak pernah diskriminatif terhadap perempuan dalam hak-hak memperoleh pendidikan maupun pekerjaan. Bila dibanding dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat agama lain, sungguh perhatian dan penghargaan Islam terhadap kaum perempuan itu luar biasa.

Dalam kehidupan secara global, ada komunitas masyarakat yang memosisikan isteri (perempuan dewasa) berada dalam ampunan (*curatele*) dimana secara hukum bermakna tidak memiliki kecakapan dalam bertindak, bahkan sejajar dengan anak di bawah umur dan juga orang gila. Adalagi komunitas yang mengeksploitasi aspek kewanitaan (*sex appeal*) yang merupakan komoditas bisnis bertujuan ekonomis-materialistis. Dalam berbagai sejarah juga diketahui ada kelompok masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi warga masyarakat kelas dua sama seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Maka dengan demikian, di luar Islam perempuan lebih dominan sebagai objek daripada sebagai subyek dalam kehidupan bermasyarakat, lebih banyak dibebani kewajiban daripada diberi hak-hak.

Dalam artikel yang ini, penulis ingin mengemukakan pandangan hukum dan ajaran agama Islam berikut norma-norma kesusilaannya berkenaan dengan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pembahasan

1. Asal Kejadian Perempuan.

Dalam kajian ajaran agama Islam, kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda secara fisik atau psikis. Dengan adanya perbedaan yang demikian ini tidak lantas menurut ajaran agama Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan atau sebaliknya, melainkan demi menunjukkan bahwa adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda. Secara filosofis dapat dimaknai bahwa dalam penciptaan tersebut, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus dapat berperan dan bertindak sesuai dengan kodrat dan tabiat yang Allah ciptakan.

Allah swt. berfirman :

أَلَيْ لَا أَضِيعُ عَمَلًا عَابِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [آل عمران/195]

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.(QS Ali Imran : 195)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana kaum laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, demikian juga halnya kaum perempuan juga berasal dari laki-laki dan perempuan.

Keduanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan dari yang lainnya tentang penilaian iman dan amalnya.

Terdapat hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut harus dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri perempuan, agar kita bersikap ekstra hati-hati terhadapnya, bukan untuk merendharkannya. Bukan lantas disebutkan dari tulang rusuk laki-laki maka artinya perempuan harus ada di bawah perintah laki-laki terus, bukan demikian. Tetapi, maksudnya adalah terhadap perempuan harus bertindak berhati-hati karena kalau terlalu keras bisa patah dan jika dibiarkan akan semakin bengkok seperti layaknya tulang rusuk manusia.

2. Posisi Perempuan Dalam Ajaran Agama Islam

Beberapa pandangan ajaran agama Islam tentang posisi perempuan dapat dilihat dari beberapa firman Allah swt. berikut :

a. QS Al-Nisa' : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً [النساء/1]

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

b. QS Al-Hujurat : 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات/13]

yang artinya : *Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.*

c. QS Al-Najm : 45;

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ [النجم/45]

yang artinya : “ dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.

d. QS Al-Qiyamah : 39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى [القيامة/39]

yang artinya : “ ..lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan...”

Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang QS Annisa ayat 1 menyatakan bahwa :

افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جميعاً ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، منبهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي (آدم) ، وخلق منها زوجها وهي (حواء) ، ونشر من تلك النفس زوجها المخلوقة منها خلائق كثيرين ، فالناس جميعاً من أب واحد ، وهم إخوة في الإنسانية والنسب ، فعلى القوي أن يعطف على الضعيف ، وعلى الغني أن يساعد الفقير ، حتى يتم بنيان المجتمع الإنساني .

Artinya ; Allah swt. memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat manusia, selain agar selalu beribadah dan tidak menyekutukan-Nya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni, bahwasanya manusia diciptakan jiwa “orang” yang satu, yaitu Adam serta pasangannya, yaitu Hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara genealogi dan kemnusiaan bersaudara karena berasal dari satu orang ayah yang sama, sehingga harus saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah (laki-laki – perempuan) dan antara yang kaya dengan yang miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang harmonis¹

Dari makna berbagai ayat di atas bisa dipahami bahwa kaum perempuan dilihat dari aspek kemanusiaannya adalah sama dengan kaum laki-laki, bahkan sebagai bisa sebagai partner hidup yang baik antara satu dengan lainnya. Inilah bukti bahwa ajaran agama Islam memosisikan kaum perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, dimana tidak berbeda derajat dengan kaum laki-laki.

3. Hak-hak Kaum Perempuan.

Memosisikan perempuan dalam ajaran agama Islam dengan harkat, martabat dan derajat yang tinggi sama dengan kaum laki-laki bisa juga dilihat dari beberapa hak yang disematkan

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, JI. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1971.hal. 188

dalam diri perempuan diberbagai aspek kehidupan. Agar lebih jelasnya, penulis akan uraikan di bawah ini.

- a. Hak-hak kaum perempuan dalam beribadah/beragama dan dalam memperoleh surga disebutkan dalam QS Annisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [النساء/124]

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

QS Ghafir : 40;

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [غافر/40]

Artinya : yang artinya : “Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”.

QS Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل/97]

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang ang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

- b. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam QS Al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة/71]

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus dapat bekerjasama, saling membantu dan saling menolong. Kemudian istilah dari “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar” memberikan gambaran tentang wajibnya melakukan kerjasama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Sedangkan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf”, bisa bermaksud perempuan dapat berfungsi sebagai kontrol, memberi masukan dan kritikan kepada penguasa (masalah politis).

Dikisahkan dalam QS Al-Mumtahanah ayat 12 bahwa kaum perempuan di masa Nabi untuk melakukan bai'at kepada Nabi dan ajarannya. Dikisahkan juga bahwa Ummu Aisyah bersama-sama dengan para sahabat yang laki-laki, memimpin langsung peperangan yang terkenal dengan sebutan perang Jamal atau Perang Onta melawan Ali bin Abi Thalib, berkenaan dengan isu suksesi pergantian kekhilafahan saat itu.

Hal inilah, menggambarkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi, Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya di dunia ini. Tampak jelas lah bahwa dalam ayat tersebut tidak ada diskriminasi dalam ayat tersebut terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan.

c. Hak-hak bekerja, memiliki hasil usahanya sendiri, dan menerima warisan.

Dalam QS Al-Nisa' : 32 Allah swt. berfirman " yang artinya : *bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya*". Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja sesuai dengan apa yang diusahakannya masing-masing. Tidak ada diskriminasi untuk setiap kaum perempuan dalam mengupayakan setiap usaha dan memperoleh hasil dari jerih payahnya.

Dalam masalah harta warisan Allah swt. berfirman dimana Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".(QS Al-Nisa' : 11). Jika dirunut dari ayat tersebut menjelaskan bahwa harta warisan dibedakan bagiannya masing-masing semata-mata didasarkan pada perbedaan fungsi antara kaum laki-laki sebagai pencari nafkah untuk anak-istrinya dan kaum perempuan sebagai yang dinafkahi oleh suami dalam sistem rumah tangga menurut ajaran agama Islam.

d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.

Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali/orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul saw. pernah bersabda yang artinya : "Janda itu lebih berhak

(menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya”²

Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang isteri berhak menggugat perceraian ke pengadilan.

e. Hak menuntut ilmu.

Ada istilah pepatah Arab mengatakan "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat", istilah lain "tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina" juga istilah "berlomba-lomba dalam kebaikan". Istilah-istilah tersebut tidak di marjinalkan hanya untuk kaum laki-laki tetapi untuk semua umat Islam. Tidak terkecuali kaum perempuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam Hadis Nabi disebutkan yang artinya : “Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan”.

4. Nilai-Nilai Kesusilaan.

Makna kesusilaan dalam literatur ilmu hukum memiliki konotasi yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, seperti bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya³

Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai kaum perempuan. Oleh karena itu, Islam membuat pedoman hidup untuk kaum perempuan sebagai bentuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, harmonis, penuh kesehatan, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan juga kemajuan bagi kaum perempuan itu sendiri khususnya.

Oleh karena itu, Islam membuat aturan pada berbagai aspek yang berkenaan dengan masalah susila ini, sehingga penyaluran hasrat biologis seksualitas hanya dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebaliknya, segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap susila diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas. Di antara nilai-nilai kesusilaan yang diajarkan oleh Islam, ada yang bersifat preventif-antisipatif, tapi ada pula yang bersifat represif. Nilai-nilai kesusilaan yang bersifat preventif-antisipatif antara lain ialah :

² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983. Hal. 115

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor 1971. Hal. 177

a. Kewajiban Menutup Aurat

Nilai-nilai filosofis hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan terdahulu harus tercermin dalam berpakaian/berbusana umat manusia yang beradab, baik laki-laki maupun perempuan karena manusia itu bukan binatang yang dapat hidup tanpa norma-norma yang mengikat. Apabila kita perhatikan kisah Adam dan Hawa yang diabadikan dalam QS Al-A'raf, antara lain pada ayat 19-27, memberikan ilustrasi yang jelas bahwa problem kehidupan pertama umat manusia bermula pada masalah makanan dan pakaian. Pelajaran hukum yang dapat diambil intinya ialah bahwa : tidak semua makanan boleh dimakan, dan tidak seluruh aurat boleh dibiarkan begitu saja tanpa penutup.

Realitas kehidupan sehari-hari memang menunjukkan bahwa berpakaian seronok dengan mengumbar aurat, merupakan stimulasi dan biang keladi kejahatan dan pelanggaran susila. Oleh karena itu Islam telah menetapkan standar berpakaian dengan “pakaian takwa” yang mengandung dua fungsi, yakni fungsi etis sebagai penutup aurat dan fungsi estetis dengan memperhatikan aspek seni/keindahan. Dalam Alquran terdapat beberapa istilah pakaian yakni : *libas dan tsiyah* yang mengacu kepada fungsi pakaian sebagai penutup badan/aurat. Di tempat lain terdapat istilah *zinah* dan *riyas* yang mengacu kepada fungsi pakaian sebagai perhiasan/estetika.

Disadari oleh Islam bahwa naluri dan kecenderungan untuk berhias merupakan sesuatu yang fitri (alamiah) dan wajar. Meskipun demikian dalam mengikuti dan memenuhi naluriannya tersebut umat Islam tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dan berfoya-foya.

Petunjuk Islam dalam berbusana ialah firman Allah dalam QS : 31 yaitu “*Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*”

Ayat tersebut memerintahkan agar perempuan muslimah dan mukminah memiliki identitas dan kepribadian dengan pakaian yang dikenakannya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang fungsi pakaian, yakni untuk menutupi tubuh atau aurat. Adapun penyebutan jilbab, semata-mata karena istilah itu yang dikenal pada saat itu.

b. Larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram,

Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi saw. yang artinya :”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berdua-duaan di tempat yang sepi dengan seorang perempuan yang tidak diikuti mahramnya sebab (dalam keadaan demikian) orang yang ketiganya adalah setan”.

c. Larangan berzina, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.

Yang artinya :”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ : 32)

Sedangkan nilai-nilai kesusilaan yang bersifat represif, yang disertai adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya, antara lain ialah :

a. Sanksi pidana pelaku zina, yakni dengan hukuman dera sebagaimana disebutkan oleh firman Allah swt. Dalam QS Al-Nur : 2 yaitu “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”.

b. Sanksi takzir pelanggaran susila selain zina. Tindakan asusila selain zina, dapat dikenakan sanksi pidana yang berat ringannya dapat ditetapkan oleh Pemerintah pusat, daerah atau Hakim tertentu.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Islam adalah agama damai yang membawa kedamaian juga terhadap kaum perempuan. Dalam agama Islam tidak ada diskriminasi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama Islam yang melarang keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang merupakan firman-firman Allah telah menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodratnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Hukum Islam sebagai aturan dalam mengimplementasi nilai-nilai keislaman senantiasa bertujuan dalam mewujudkan kehidupan yang baik, harmonis, penuh kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan tentu saja kemajuan bagi kaum perempuan itu sendiri.

Nilai-nilai kesusilaan dalam ajaran agama Islam mengatur bahwa penyaluran hasrat biologis seksualitas dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebaliknya, semua bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas.

2. Saran-saran

- a. Kepada semua umat Islam agar berpegang teguh pada tali (agama) Allah, yaitu ajaran dan aturan pedoman islam. Tinggalkan perbuatan keji dan munkar dan seru kepada kebaikan.
- b. Kepada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan setiap elemen masyarakat dapat memberikan nasehat generasi muda yang cenderung permisif dalam tata pergaulan sehari-hari, terutama dalam pola busana dan pola pergaulan dengan lawan jenis.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Yafi, *Mneggagas Fiqih Sosial*, Cet. I, Mizan Bandung, 1994

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, CV Bulan Bintang, Jakarta, 1975

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jl. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1971.

Muhammad Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Cet. XII, Dar al-Qalam, Beirut, 1978

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir AlManar*, Jilid IV, Dar al-Fikr, Kairo, 1367 H.

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1995

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983

Tim penerjemah Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Khadim Al-Haramain, Saudi Arabia, tt.